


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG



NOMOR : 3

TAHUN 1985

SERI D NO.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Monor : 2 Tahun 1985

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tahun anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang NO.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I.NO.3037) ;
2. Undang-undang NO.29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Deerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I.NO.74 tahun 1959, Tambahan lembaran Negara R.I. NO.1322) ;
3. Peraturan Pemerintah NO.5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan :
Pengawasan.....

Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. - NO.5 tahun 1975) ;

/Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4. Peraturan Pemerintah NO.6 tahun 1975 tentang Acara penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara R.I.NO.6 tahun 1975);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NO.900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Surat Menteri Dalam Negeri NO.903/13045/SJ- tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran-1985/1986 ;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NO.94 tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tingkat II Bantaeng NO.04/Kpts/DPRD/VI/1978, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng TK.II Bantaeng.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 9 Maret 1985.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 Maret 1985 dan tanggal-30 Maret 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tingkat II Bantaeng .

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal I.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp.- Rp.3.141.564.000,- terdiri dari :

PENDAPATAN :

- Rutin.. Rp.1.709.621.000,-
- Pembangunan Rp. 41.000.000,- Rp.1.750.621.000,-

b. Belanja :

- R u t i n...Rp.1.704.621.000,-
- Pembangunan Rp. 46.000.000,- Rp.1.750.621.000,-

Pasal II.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

- R u t i n...Rp. 287.404.000,-
- Pembangunan Rp.1.103.539.000,- Rp.1.390.943.000,-

b. Belanja :

- R u t i n...Rp. 287.404.000,-
- Pembangunan Rp.1.103.539.000,- Rp.1.390.943.000,-

Pasal III.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal I di-muat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal,I,Pasal II.....

Pasal II dan pasal III ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I-
dan A.II.

Pasal IV.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan da-
lan Lembaran Daerah Tingkat II BantaEng setelah mendapat
pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai
1 APRIL 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BAN-
TAENG,

K E T U A,

Cap/ttd

H.K.R. YAHYA SESE.-

BantaEng, 30 MARET 1985
BUPATI KEPALA DAERAH ~~TING-~~
KAT II BANTAENG,


Cap/ttd

Drs. DARWIS WAHAB.-
NIP.010046743.-

Disyahkan Oleh : Gubernur Kepala Daerah TK.I Sul.Sel dengan-
Surat Keputusan 439/V/1985 tanggal 28 M e i 1985.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-
BantaEng pada tanggal 7 Oktober 1985 Nomor 3 Tahun 1985 Seri-
D Nomor 2.

Sekretaris Wilayah Daerah



Drs. A. ABD. KADIR MAKMUN
NIP.010054945.-